



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
BANK BRI UNIT BULULAWANG
TENTANG
PELAKSANAAN MAGANG MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA (MBKM)
SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2026-2027

NOMOR: 26.1.62/UN32.1/KS/2026
NOMOR: B.18/NKR-XVI/05/2026

Pada hari ini, Senin dua enam, bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Fuad Faisal A.Md**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Bank BRI unit Bululawang, berkedudukan di Jl. Raya Diponegoro No. 40 Bululawang, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Bank BRI Unit Bululawang di bidang perbankan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kantor Cabang BRI;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Universitas Negeri Malang dan Bank BRI Unit Bululawang dengan Nomor

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Halaman 1 dari 4

26.1.62/UN32.1/KS/2026 dan **B.18/NKR-XVI/05/2026** tentang Kerjasama Program Pelaksanaan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Magang Mahasiswa (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang dimaksud dalam bidang pendidikan dan pengajaran Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini mencakup:

- (1) Pendidikan dan Pengajaran dalam bentuk Program Magang Merdeka Belajar kampus Merdeka Semester Genap Tahun 2026;
- (2) Program Studi S3 Manajemen Pendidikan

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Magang Belajar Kampus Merdeka, serta memberikan pengalaman kerja nyata yang bermanfaat dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Mengusulkan mahasiswa untuk melaksanakan Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - b. Memperoleh informasi mengenai kebutuhan, prosedur, serta ketentuan pelaksanaan Program Magang Belajar Kampus Merdeka dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati bersama **PIHAK KEDUA**;
 - b. Memberikan informasi berupa data dan/atau materi sesuai dengan kerangkakegiatan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- a. Menyeleksi dan menerima mahasiswa peserta Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai dengan kebutuhan dan kriteria yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menetapkan ruang lingkup, unit kerja, serta tugas dan tanggung jawab mahasiswa selama pelaksanaan magang di lingkungan Bank BRI.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. Menyediakan fasilitas serta bimbingan yang diperlukan selama pelaksanaan Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
 - b. Memberikan penilaian kinerja mahasiswa berdasarkan pelaksanaan tugas selama magang di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini adalah 1 tahun mulai dari 26 Januari 2026 sampai dengan 27 Januari 2027 dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6

DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program Pelaksanaan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7

FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Halaman 3 dari 4

**PASAL 8
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

**PASAL 9
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (2) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU,

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang



Dr. Ahmad Yusuf Sobri. S.Sos., M.Pd
NIP 197304132003121001

PIHAK KEDUA,

Kepala Unit
Bank BRI Unit
Bululawang

Fuad Faisal A.Md

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

